

PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan membentuk kepribadian mahasiswa yang dilandasi moral dan norma etika yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan Universitas Bangka Belitung dipandang perlu perubahan Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Bangka Belitung ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Senat Universitas Bangka Belitung tanggal 7 April 2014 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di UBB.
3. Alumni adalah mereka yang menamatkan pendidikan di UBB dan dibuktikan dengan ijazah yang sah dari UBB, dan dari perguruan tinggi yang bergabung.
4. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan-larangan dan sanksi-sanksi bagi mahasiswa dan/atau alumni yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
5. Proses belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UBB baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
6. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa dan/atau alumni baik oleh ketentuan ini atau ketentuan lain yang berlaku di UBB maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa dan/atau alumni yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam maupun luar kampus.
8. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa dan/atau alumni di dalam maupun di luar kampus yang dilarang oleh peraturan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan UBB.
9. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa dan/atau alumni baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi (inkracht).
11. Lembaga kemahasiswaan adalah wadah kegiatan kemahasiswaan yang dibentuk dan dibina di UBB.

12. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UBB atau dekan yang diketuai oleh Wakil Rektor I atau wakil dekan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk menetapkan sanksi.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2 Hak

Setiap mahasiswa UBB berhak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan;
- c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti dan hasil studi;
- f. Menyelesaikan studi tepat waktu dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan, dan peraturan yang berlaku;
- h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus, mengatur, minat, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBB; dan
- k. Memperoleh layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBB.

Pasal 3 Kewajiban

Setiap mahasiswa UBB diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UBB;
- b. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan UBB;
- c. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta menghargai sesama peserta didik;
- d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan lingkungan UBB;
- f. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
- g. Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan atmosfer akademik di lingkungan kampus;
- h. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
- i. Menjaga kewibawaan dan nama baik UBB;

- j. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional; dan
- k. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan :
- a. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Memiliki, mengambil, menyewakan, meminjam, menggandakan atau menjual sesuatu barang milik UBB atau milik orang lain di dalam dan di luar lingkungan UBB secara tidak sah;
 - c. Melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan UBB;
 - d. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan :
 - 1) Aktivitas civitas akademika, pegawai dan/atau tamu dalam lingkungan UBB;
 - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UBB; dan
 - 3) Jalan masuk ke atau jalan keluar dari lingkungan yang dikelola UBB.
 - e. Secara langsung atau tidak langsung, memaksa, memeras atau menteror pejabat, dosen, pegawai atau sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB;
 - f. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang dan/atau barang;
 - g. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UBB sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain, misalnya senjata api, senjata tajam, bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar;
 - i. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan/atau orang lain;
 - j. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di lingkungan UBB;
 - k. Menghina, mengancam nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika dan pegawai UBB;
 - l. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan/atau perbuatan tercela lainnya;
 - m. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar lingkungan UBB yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. Menggunakan pakaian yang disadarinya atau setidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan; dan
 - o. Menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan

- terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik UBB;
- (2) Setiap mahasiswa dilarang merokok di dalam gedung UBB dan ditempat-tempat lain yang bertanda dilarang merokok.
 - (3) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pemalsuan :
 - a. Surat keterangan dan/atau surat lainnya, seperti ijazah, transkrip, surat keterangan kelulusan atau surat keterangan lainnya, KHS, atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau pegawai di lingkungan UBB untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
 - b. Surat, kuitansi, tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti lain, penjiplakan karya ilmiah baik sebagian maupun seluruhnya, atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan;
 - c. Kartu ujian untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain; dan
 - d. Tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di UBB untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan.
 - (4) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja baik yang langsung atau yang tidak langsung mengubah atau mengganti mata kuliah miliknya dan/atau milik orang lain ke dalam KRS, KHS atau bukti lainnya, sebagian atau seluruhnya, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UBB.
 - (5) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja melakukan atau bekerjasama dengan orang lain untuk mengubah atau mengganti sebagian atau seluruhnya, nilai dalam komputer atau alat lain atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai atau bukti kelulusan lainnya, sehingga berbeda dengan aslinya.
 - (6) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian yang diselenggarakan oleh UBB, dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian.
 - (7) Setiap mahasiswa dilarang dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
 - (8) Setiap mahasiswa dilarang terlibat langsung atau tidak langsung merusak barang milik UBB, atau milik orang lain atau milik lembaga lain di dalam atau di luar lingkungan UBB.
 - (9) Setiap mahasiswa dilarang melakukan penganiayaan terhadap sesama mahasiswa pejabat, dosen, pegawai dan/atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
 - (10) Setiap mahasiswa dilarang terlibat perkelahian baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
 - (11) Setiap mahasiswa dilarang mabuk baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus.
 - (12) Setiap mahasiswa dilarang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun.
 - (13) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan vandalisme, yaitu perbuatan coret-mencoret, tulis menulis, gambar menggambar, lukis melukis, pahat memahat, ukir mengukir atau perbuatan sejenis lainnya yang dilakukan tidak pada tempatnya secara proporsional, seperti di dinding-dinding tembok gedung kampus, jalan, tanaman, sarana dan prasarana proses belajar atau fasilitas lainnya milik UBB.
 - (14) Setiap mahasiswa dilarang memproduksi, membagi-bagikan, memperdagangkan, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri minuman keras.
 - (15) Setiap mahasiswa dilarang secara langsung atau tidak langsung

- menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, menggunakan, memproduksi, mendatangkan dari luar daerah atau luar negeri, mengirim ke luar daerah atau luar negeri NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).
- (16) Setiap mahasiswa dilarang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, atau merampok suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB.
 - (17) Setiap mahasiswa dilarang memperdagangkan, menyebarkan, memproduksi, mendatangkan dari daerah atau negara lain atau mengirim ke daerah atau negara lain, mempertontonkan film, gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi.
 - (18) Setiap mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang bersifat pornoaksi yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama.
 - (19) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan zina.
 - (20) Setiap mahasiswa dilarang secara langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan.
 - (21) Setiap mahasiswa dilarang membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh.
 - (22) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - (23) Setiap mahasiswa dilarang melakukan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkungan kampus lebih dari jam 21.00 WIB, kecuali atas izin pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan.

BAB IV

ETIKA KEPRIBADIAN DAN JAS ALMAMATER

Pasal 5

Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra dan misi UBB, maka etika kepribadian mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar lingkungan UBB harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Untuk mahasiswa laki-laki :
 - a. Tidak memanjangkan rambut dengan berlebihan melewati batas alis mata dibagian depan, telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher atau menggunakan tatanan rambut yang tidak sesuai dengan kelaziman kehidupan kampus (tidak berwarna alami, dikuncir, bergaya “gimbal”, “punk” atau “kribo”, dan gaya lain yang tidak sesuai);
 - b. Tidak mengenakan perhiasan (aksesoris), antara lain mengenakan giwang/anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan/atau bagian tubuh manapun;
 - c. Tidak berpakaian ketat, transparan, memakai baju tidak berkerah atau berlengan kurang dari 2/3 panjang dari pangkal lengan, celana pendek, celana koyak, sandal dan sepatu sandal di lingkungan kampus kecuali untuk kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti saat akan melakukan sholat, praktikum/penelitian tertentu dan keadaan khusus lainnya; dan
 - d. Tidak diperkenankan memiliki tato.
- (2) Untuk Mahasiswa Perempuan :
 - a. Tidak mengecat rambut sehingga tidak berwarna alami;
 - b. Tidak memakai *make up* dan perhiasan (aksesoris) yang berlebihan, misalnya memakai anting-anting/giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan/atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga;

- c. Tidak berpakaian ketat, transparan, memakai baju tidak berkerah atau berlengan kurang dari 2/3 panjang dari pangkal lengan, celana pendek, celana koyak, pakaian lebih pendek dari lutut;
- d. Tidak memakai sandal dan sepatu sandal di lingkungan kampus kecuali untuk kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti saat akan melakukan sholat, praktikum/penelitian tertentu dan keadaan khusus lainnya; dan
- e. Tidak diperkenankan memiliki tato.

Pasal 6

- (1) Jas almamater wajib digunakan pada kegiatan-kegiatan formal yang diselenggarakan oleh UBB dan/atau instansi lainnya yang dihadiri oleh mahasiswa UBB.
- (2) Mahasiswa tidak memakai jas almamater pada saat perkuliahan berlangsung dan/atau diluar dari kegiatan formal yang diselenggarakan oleh UBB dan/atau instansi lainnya yang dihadiri oleh mahasiswa UBB.

BAB V MACAM DAN BENTUK SANKSI

Pasal 7

- (1) Macam-macam sanksi :
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa :
 - a. Mengganti kerugian dalam bentuk barang dan/atau uang dalam jumlah tertentu;
 - b. Teguran/peringatan lisan; dan
 - c. Teguran/peringatan tertulis.
- (3) Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa :
 - a. Kerja sosial secara paruh waktu dalam unit-unit di lingkungan UBB;
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda;
 - c. Penahanan ijazah dan transkrip nilai;
 - d. Pembatalan mata kuliah yang sedang atau telah di tempuh sebagian atau seluruhnya;
 - e. Pembatalan nilai mata kuliah yang telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - f. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas UBB; dan
 - g. Skorsing maksimal 4 (empat) semester.
- (4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah :
 - a. Tidak diperbolehkan ujian akhir dan skripsi;
 - b. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UBB; dan
 - c. Pencabutan gelar kelulusan atau kesarjanaan dan sebagai alumni UBB dengan segala hak dan kewajiban yang melekat (seperti legalisir dan lain-lain).
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB VI
JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 8
Jenis Pelanggaran

- (1) Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :
 - a. Pelanggaran Disiplin Ringan;
 - b. Pelanggaran Disiplin Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Disiplin Berat.

Pasal 9
Kualifikasi Pelanggaran

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah :
 - a. Melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 - b. Melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2);
 - c. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (23); dan
 - d. Melanggar ketentuan Pasal 5.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
 - a. Pengulangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap disiplin ringan;
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf 0; dan
 - c. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (13).
- (3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
 - a. Pengulangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap disiplin sedang; dan
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) point b, Pasal 4 ayat (14) sampai dengan ayat (22).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (22) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 10

Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah.

BAB VII
TIM DISIPLIN, TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 11
Tim Disiplin

- (1) Tim Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau pegawai.
- (2) Tim Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran Disiplin Sedang atau Berat.
- (3) Tim Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 12
Acara Pemeriksaan

- (1) Setiap kejadian yang diduga pelanggaran baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan awal.
- (2) Rektor atau dekan, membentuk Tim Disiplin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (3) Pencarian fakta, pengumpulan fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya kejahatan dan/atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka/terlapor atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya dua kali.
- (5) Pemanggilan tersangka/terlapor diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
- (6) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UBB.
- (7) Apabila tersangka/terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara sah, pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka /terlapor gugur;
- (8) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan diajukan kepada pejabat yang memberi tugas.
- (9) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang tercantum dalam ayat (8) memuat :
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (barang bukti dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa melakukan pembelaan);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan; dan
 - f. Rekomendasi sanksi.
- (10) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk.

BAB VIII
PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembelaan kepada tim disiplin.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis.
- (3) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan kedua tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur.
- (4) Bagi mahasiswa yang karena perbuatannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam ayat (1) di atas.

**BAB IX
PENJATUHAN SANKSI**

Pasal 14

- (1) Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah BAP yang disusun dan diajukan oleh Tim Disiplin.
- (2) Macam sanksi yang dapat dijatuhkan adalah macam sanksi sebagaimana ketentuan pasal 7 peraturan ini.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah :
 - a. Untuk pelanggaran Disiplin Ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Pegawai di lingkungan UBB;
 - b. Untuk pelanggaran Disiplin Sedang dapat dijatuhkan oleh Dekan di lingkungan UBB; dan
 - c. Untuk pelanggaran Disiplin Berat dijatuhkan oleh Rektor UBB.
- (4) Penjatuhan sanksi Disiplin Sedang harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas, sedangkan penjatuhan sanksi Disiplin Berat harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas.
- (5) Pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa yang karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh yang berwenang.

**BAB X
PUTUSAN**

Pasal 15

- (1) Penjatuhan jenis sanksi Disiplin Sedang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan, sedangkan penjatuhan jenis sanksi Disiplin Berat dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (2) Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas/program, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
 - b. Pertimbangan/ konsideran secara lengkap mengenai fakta dan/atau alat bukti;
 - c. Pasal-pasal dan/atau ketentuan yang dilanggar;
 - d. Isi putusan; dan
 - e. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan yang berwenang menjatuhkan sanksi.

**BAB XI
ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 16
Aturan Peralihan**

- (1) Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, putusannya masih tetap berlaku.
- (2) Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan disiplin ini masih tetap berlaku.

Pasal 17
Penutup

- (1) Peraturan Universitas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Universitas ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Universitas ini akan diatur tersendiri.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 April 2014

REKTOR,

TTD

BUSTAMI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan

TTD

Bustari Erafeli, S.ST
NP. 107197009